



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Martang Alias Ardi Alias Ammar Prayoga;
2. Tempat lahir : Lacinde Wajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Jambu jambu, Desa Buntu Buangin, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Martang Alias Ardi Alias Ammar Prayoga ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2021 Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/84/VIII/Res.1.11/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan 11 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARTANG Alias ARDI Alias AMAR PRAYOGHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara, dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 tipe CPH1937 warna hijau laut dengan nomor sim card : 0853 9926 7222, Nomor IMEI 1 : 866967049052593 dan nomor IMEI 2 : 866967049052585.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Granmax jenis pick up warna silver met tahun pembuatan 2012 dengan nomor polisi : DP 8037 FA, nomor rangka : MHKP3CA1JCK028737, nomor mesin : DCZ3912.
- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Daihatsu Granmax jenis pick up warna silver met tahun pembuatan 2012 dengan nomor polisi : DP 8037 FA, nomor rangka : MHKP3CA1JCK028737, nomor mesin : DCZ3912 atas nama BPKB Sdr. MUNIR.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran mobil merek grandmax jenis pick up DP 8037 FA pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MARTANG Alias ARDI Alias AMAR PRAYOGHA;
- 1 (satu) lembar bukti setoran pembayaran angsuran dari PT. ADIRA FINANCE pada tanggal 10 September 2018.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUNIR Alias BAPAK LISA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi anak-anak dan orang tua Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa mereka Terdakwa **MARTANG Alias ARDI Alias AMMAR PRAYOGA** bersama-sama dengan ARILE Alias ALENG (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 11.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Ulasi, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan Saksi MASKUR datang ke rumah Saksi MUH. BASRI, ketika itu Terdakwa mengaku dari PT. Adira Finance Cabang Palopo padahal sebenarnya Terdakwa bukan karyawan dari PT. Adira Finance Cabang Palopo. Terdakwa menagih pelunasan angsuran mobil merek Daihatsu Granmax jenis *pick-up* dengan nomor polisi DP 8037 FA yang menunggak selama 2 (dua) bulan sehingga Saksi MUH. BASRI memberikan uang sebesar Rp4.379.987,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) secara tunai, setelah menerima uang tersebut Terdakwa menanyakan apakah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut mau diambilkan dan Saksi MUH. BASRI menyetujui tawaran Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wita, Terdakwa menelpon Saksi MUH. BASRI dan menyampaikan agar Saksi MUH.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI membayar denda dari angsuran mobil tersebut supaya BPKB dapat diambil sehingga Saksi MUH. BASRI mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BRI atas nama NURDIN;

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi MOHAMAD GUFRAN Alias TOKE' sebelumnya telah dihubungi oleh Sdr. ARILE Alias ALENG (DPO), Sdr. ARILE Alias ALENG menawarkan mobil *pick-up* kepada Saksi MOHAMAD GUFRAN Alias TOKE' dengan mengatakan bahwa ada mobil yang hendak dijual namun BPKB mobil tersebut harus ditebus di PT. Adira Finance Cabang Palopo. Saksi MOHAMAD GUFRAN Alias TOKE' kemudian sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa di daerah Mangkutana. Terdakwa, Sdr. ARILE, dan Saksi MOHAMAD GUFRAN kemudian bersama-sama ke kantor PT. Adira Finance Cabang Palopo untuk melakukan pembayaran angsuran mobil merek Daihatsu Granmax jenis *pick-up* dengan nomor polisi DP 8037 FA sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), ketika itu Sdr. ARILE memberikan surat pernyataan bahwa ia telah menebus mobil tersebut kepada pemilik terakhir dan *fotocopy* Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Saksi PANCE;

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa, Sdr. ARILE, dan Saksi MOHAMAD GUFRAN kembali ke kantor PT. Adira Finance Cabang Palopo untuk mengambil BPKB, beberapa saat kemudian Sdr. ARILE keluar dari kantor PT. Adira Finance Cabang Palopo sambil membawa BPKB dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi MOHAMAD GUFRAN "itu BPKB mobil yang saya jual kepadamu, silahkan ambil, nanti mobilnya kita ambil di Malili". Terdakwa kemudian mengirimkan foto BPKB kepada Saksi MUH. BASRI melalui *whatsapp* dan mengatakan akan mengantarkannya ke rumah Saksi MUH. BASRI. Terdakwa dan Saksi MOHAMAD GUFRAN kemudian bersama-sama pergi ke rumah Saksi MUH. BASRI. Sesampainya di rumah Saksi MUH. BASRI, Terdakwa bertemu dengan Saksi HAIKAL dan mengatakan "ini BPKB mobilnya bosmu sudah keluar, mobil mau di cek fisik dulu" Saksi HAIKAL menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi MUH. BASRI sehingga Terdakwa berpura-pura menelfon Saksi MUH. BASRI dan mengatakan "Bos, ini BPKB sudah keluar, mobil mau di cek fisik dulu, kita ketemu di luar pertigaan", Terdakwa dan Saksi MOHAMAD GUFRAN kemudian membawa mobil tersebut ke Pertigaan Mangkutana. Sesampainya di Pertigaan Mangkutana Terdakwa meminta sisa pembayaran mobil kepada

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MOHAMAD GUFRAN sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mobil tersebut dibawa oleh Saksi MOHAMAD GUFRAN;

- Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi MUH. BASRI telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUH. BASRI mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **MARTANG Alias ARDI Alias AMMAR PRAYOGA** bersama-sama dengan ARILE Alias ALENG (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

ATAU

-----Bahwa mereka Terdakwa **MARTANG Alias ARDI Alias AMMAR PRAYOGA** bersama-sama dengan ARILE Alias ALENG (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 11.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Ulasi, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Sinar Indah Abadi (PT. SIA) yang memiliki kerja sama dengan PT. Adira Finance dan memiliki tugas untuk melakukan penagihan terhadap nasabah yang melakukan tunggakan kredit pada PT. Adira Finance Cabang Palu.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan Saksi MASKUR datang ke rumah Saksi MUH. BASRI, ketika itu Terdakwa mengaku dari PT. Adira Finance Cabang Palopo padahal sebenarnya Terdakwa bukan karyawan dari PT. Adira Finance Cabang Palopo. Terdakwa menagih pelunasan angsuran mobil merek Daihatsu Granmax jenis *pick-up* dengan nomor polisi DP 8037 FA yang menunggak selama 2 (dua) bulan sehingga Saksi MUH. BASRI memberikan uang sebesar Rp4.379.987,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) secara tunai, setelah menerima

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tersebut Terdakwa menanyakan apakah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut mau diambilkan dan Saksi MUH. BASRI menyetujui tawaran Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wita, Terdakwa menelpon Saksi MUH. BASRI dan menyampaikan agar Saksi MUH. BASRI membayar denda dari angsuran mobil tersebut supaya BPKB dapat diambil sehingga Saksi MUH. BASRI mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BRI atas nama NURDIN;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi MOHAMAD GUFRAN Alias TOKE' sebelumnya telah dihubungi oleh Sdr. ARILE Alias ALENG (DPO), Sdr. ARILE menawarkan mobil *pick-up* kepada Saksi MOHAMAD GUFRAN Alias TOKE' dengan mengatakan bahwa ada mobil yang hendak dijual namun BPKB mobil tersebut harus ditebus di PT. Adira Finance Cabang Palopo. Saksi MOHAMAD GUFRAN Alias TOKE' kemudian sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa di daerah Mangkutana. Terdakwa, Sdr. ARILE, dan Saksi MOHAMAD GUFRAN kemudian bersama-sama ke kantor PT. Adira Finance Cabang Palopo untuk melakukan pembayaran angsuran mobil merek Daihatsu Granmax jenis *pick-up* dengan nomor polisi DP 8037 FA sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), ketika itu Sdr. ARILE memberikan surat pernyataan bahwa ia telah menebus mobil tersebut kepada pemilik terakhir dan *fotocopy* Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada Saksi PANCE;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa, Sdr. ARILE, dan Saksi MOHAMAD GUFRAN kembali ke kantor PT. Adira Finance Cabang Palopo untuk mengambil BPKB, beberapa saat kemudian Sdr. ARILE keluar dari kantor PT. Adira Finance Cabang Palopo sambil membawa BPKB dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi MOHAMAD GUFRAN "itu BPKB mobil yang saya jual kepadamu, silahkan ambil, nanti mobilnya kita ambil di Malili". Terdakwa kemudian mengirimkan foto BPKB kepada Saksi MUH. BASRI melalui *whatsapp* dan mengatakan akan mengantarkannya ke rumah Saksi MUH. BASRI. Terdakwa dan Saksi MOHAMAD GUFRAN kemudian bersama-sama pergi ke rumah Saksi MUH. BASRI. Sesampainya di rumah Saksi MUH. BASRI, Terdakwa bertemu dengan Saksi HAIKAL dan mengatakan "ini BPKB mobilnya bosmu sudah keluar, mobil mau di cek fisik dulu" Saksi HAIKAL menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi MUH. BASRI sehingga Terdakwa berpura-pura menelfon Saksi MUH. BASRI dan mengatakan "Bos, ini



BPKB sudah keluar, mobil mau di cek fisik dulu, kita ketemu di luar pertigaan", Terdakwa dan Saksi MOHAMAD GUFRAN kemudian membawa mobil tersebut ke Pertigaan Mangkutana. Sesampainya di Pertigaan Mangkutana Terdakwa meminta sisa pembayaran mobil kepada Saksi MOHAMAD GUFRAN sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mobil tersebut dibawa oleh Saksi MOHAMAD GUFRAN;

- Bahwa uang yang berikan oleh Saksi MUH. BASRI telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUH. BASRI mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **MARTANG Alias ARDI Alias AMMAR PRAYOGA** bersama-sama dengan **ARILE Alias ALENG (DPO)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Basri;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi di Dusun Ulasi, Desa Manurung, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Ardi dari PT. Adira Finance Cabang Palopo;
- Bahwa Terdakwa datang bersama satu temannya yang Saksi tidak ketahui identitasnya;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menunjukkan surat tanda pengenal dari pihak leasing ataupun surat lainnya.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memperlihatkan foto-foto dan daftar mobil yang menunggak sehingga Saksi percaya bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari PT. Adira Finance Cabang Palopo;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kemudian melakukan penagihan pelunasan angsuran mobil Daihatsu GrandMax di rumah Saksi yang menunggak selama 2 bulan serta tunggakan dari mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian langsung memberikan uang tunai Rp4.379.987,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan dibuatkan kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan apakah saksi mau diambil BPKB mobil tersebut dan saksi menjawab iya jika bisa;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi yang menyampaikan untuk membayar denda sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi mengatakan uangnya tidak cukup sehingga Terdakwa mengatakan transfer sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) agar BPKB dapat diambil sehingga Saksi mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BRI atas nama Nurdin yang diakui sebagai teman Terdakwa, Saksi sempat menanyakan kenapa nomor rekening tersebut bukan yang digunakan oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "tidak ji kalau uang denda";
- Bahwa secara total Saksi telah menyerahkan uang sejumlah lebih dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan mengirimkan foto BPKB via whatsapp serta mengatakan akan ke rumah saksi untuk mengantarkan BPKB mobil tersebut namun Saksi sedang tidak berada di rumah karena sedang berada di rumah tetangga yang berjarak kurang dari 30 meter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang mau cek fisik mobil sebelumnya;
- Bahwa pada saat Saksi pulang, ke rumah, karyawan Saksi yang bernama Haikal menyampaikan bahwa tadi ada orang datang ke rumah dan menyampaikan mau bawa mobil untuk dicek mesin;
- Bahwa setelah tau kalau mobil tersebut dibawa, Saksi langsung melakukan pengejaran, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama Munir pergi ke kantor PT. Adira Finance namun mobil tidak dibawa ke PT. Adira Finance dan BPKB sudah diambil oleh terdakwa Martang alias Ardi;
- Bahwa mobil tersebut merupakan milik keluarga Saksi yaitu Saksi Munir. Namun oleh karena mobil itu tidak digunakan, maka Saksi yang pakai untuk mengantar barang pesanan milik orang lain atas persetujuan Saksi Munir, namun angsuran tetap dibayar oleh Saksi Munir;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut tanpa ada ijin dari Saksi;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi percaya Terdakwa bekerja pada PT. Adira Finance karena memperlihatkan foto-foto dan data-data dari mobil tersebut dan mengetahui bahwa mobil tersebut menunggak angsuran 2 bulan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada yang pernah melakukan penagihan kalau Saksi menunggak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Munir;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau mobil Saksi sudah tidak ada dari Saksi Muh. Basri yang merupakan keluarga Saksi sore hari setelah mobil itu dibawa;
- Bahwa mobil pick up Daihatsu Grand Max tersebut merupakan milik Saksi namun sehari-hari dipergunakan oleh Saksi Muh. Basri;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi Muh. Basri kemudian Saksi bersama Saksi dan Saksi Muh. Basri pergi ke kantor PT. Adira Finance dan Saksi kemudian mengetahui BPKB sudah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau yang mengeluarkan mobil itu atas nama Arile;
- Bahwa kerugian Saksi atas kejadian ini sekitar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui segala hal dalam perkara ini setelah diceritakan oleh Saksi Muh. Basri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi Pance;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah mitra kerja di perusahaan leasing PT Adira Finance cabang Palu dan dalam pelaksanaan di lapangan bisa melakukan koordinasi dengan PT Adira cabang Palopo;
- Bahwa Saksi adalah Recovery officer di PT Adira;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ARILE (DPO) datang ke PT. Adira Finance Cabang Palopo pada tanggal 29 Juni 2021 untuk melunasi tunggakan mobil Daihatsu Grand Max open kap warna silver nomor polisi DP-8037-FA yang memiliki tunggakan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Arile kemudian melakukan pelunasan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan ARILE (DPO) datang lagi ke PT. Adira Finance Cabang Palopo pada tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 11.00 Wita untuk mengambil BPKB mobil Daihatsu Grand Max open kap warna silver nomor polisi DP-8037-FA tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Arile datang, Saksi sempat menanyakan surat kuasa dari pemilik mobil pertama yaitu atas nama Munir, namun Arile mengakui bahwa dirinya telah membeli mobil tersebut seharga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan tidak mengetahui keberadaan Sdr. MUNIR;
- Bahwa oleh karena yang hadir saat itu bukan MUNIR, Saksi kemudian meminta supaya Arile memperlihatkan fotocopy STNK dan foto pembayaran angsuran sebelum pelunasan dan pada saat itu memang ditunjukkan foto-foto tersebut;
- Bahwa berdasarkan aturan dari perusahaan Saksi, pengambilan BPKB dapat diambil oleh pemakai unit terakhir dengan membuat surat pernyataan siap menghadapi gugatan hukum;
- Bahwa Saksi percaya kalau Arile adalah pengguna unit terakhir karena ia mampu menunjukan fotocopy STNK dan foto pembayaran angsuran sebelum pelunasan;
- Bahwa Terdakwa dan ARILE tidak pernah membawa mobil tersebut ke PT. Adira Finance untuk cek fisik dan pengambilan BPKB tidak disyaratkan membawa mobil ke kantor;
- Bahwa pada Selasa 29 Juni 2021 telah terjadi pelunasan angsuran dan denda sebesar Rp6.000.000,- dan pada hari Rabu 30 Juni 2021 telah dilakukan pengambilan BPKB atas mobil tersebut oleh Arile (DPO) yang diantar oleh terdakwa Martang yang juga melakukan pelunasan atas tunggakan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai eksternal atau yang biasa disebut dengan debt-collector yang memiliki tugas untuk melakukan penarikan unit yang menunggak, namun perusahaan tempat Terdakwa bekerja tidak bekerja sama dengan PT. Adira Finance Cabang Palopo, sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sebagai eksternal PT. Adira Finance Cabang Palu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Gufron Alias Toke';

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa nanti ketika bertemu di Palopo melalui perantaraan ARILE karena mencari mobil;
- Bahwa Saksi sebelumnya mengenal ARILE (DPO) dan Saksi pernah menyampaikan pada ARILE jika ada mobil hendak dijual dengan surat-surat lengkap bisa menghubungi Saksi;
- Bahwa ARILE kemudian menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada ARILE ada mobil yang dijual dengan harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Arile menyampaikan hasil pembicaraan antara Arile dan Terdakwa kepada Saksi bahwa ada mobil di Palopo namun saksi harus bayar biaya pelunasan sebelum BPKB-nya diambil terlebih dahulu di PT. Adira Finance Cabang Palopo sehingga Saksi meminta foto dari mobil tersebut yang berupa mobil Daihatsu Grand Max open kap warna silver;
- Bahwa Saksi dan ARILE kemudian berangkat ke Palopo untuk mengambil mobil tersebut dan bertemu Terdakwa untuk pertama kali;
- Bahwa ketika berada di PT. Adira Finance Cabang Palopo Saksi hanya menunggu di luar sementara Terdakwa dan ARILE yang masuk untuk pengurusan BPKB;
- Bahwa setelah BPKB keluar, Saksi tanyakan dimana mobilnya, lalu Terdakwa bilang nanti kita ambil mobilnya;
- Bahwa setelah BPKB keluar, Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian pergi menuju ke rumah pemilik mobil. Sesampainya di rumah pemilik mobil Terdakwa mengatakan kamu ambil saja mobil itu, saya yang bicara dengan pemiliknya sehingga Saksi membawa mobil tersebut ke Palu;
- Bahwa saat tiba di rumah pemilik mobil, Saksi mendengar Terdakwa bicara dengan seseorang dan bilang bahwa mobil ini akan dicek fisik dulu di perempatan. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi membawa mobil itu ke perempatan;
- Bahwa Saksi menjemput Arile di Mangkutana yang saat itu sedang menunggu Saksi ditemani oleh adik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertemu lagi dengan Terdakwa saat itu karena Terdakwa bilang mau lanjut ke Palopo;
- Bahwa untuk mengambil BPKB Saksi memberikan uang sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi total membayar sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, termasuk pembayaran BPKB;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menuju ke Palu dengan menggunakan mobil granmax dan kemudian menjualnya kembali;
- Bahwa menurut saksi terdakwa berkata bahwa mobil tersebut BPKB-nya harus ditebus dahulu dan mobil tersebut sudah beberapa kali berpindah tangan bukan orang pertama lagi sebagai pemilik sehingga saksi yakin untuk membeli mobil yang ditawarkan Terdakwa. Akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap barulah Saksi mengetahui faktanya tidak seperti itu;
- Bahwa Saksi tidak ada kecurigaan karena ARILE mengatakan bahwa surat-surat mobil tersebut lengkap yaitu ada BPKB dan faktur pembelian;
- Bahwa akibat masalah ini, mobil tersebut yang awalnya sudah Saksi jual, Saksi tebus kembali untuk dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah membantah keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian sehingga Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi verbalisan yang kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Gusti Randa;

- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) tahun bertugas sebagai Penyidik di Polres Luwu Timur;
- Bahwa Saksi ingat pernah menjadi penyidik pada perkara atas nama Terdakwa Martang;
- Bahwa laporan pertama dilakukan pada tanggal 10 Juni 2021 oleh Saksi Muh. Basri sebagai pelapor;
- Bahwa setelah adanya laporan itu, Saksi melakukan serangkaian penyelidikan dengan giat olah TKP, interogasi awal kepada saksi-saksi dan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak, dan ternyata perkara ini bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- Bahwa Terdakwa baru ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2021 di Pasi-Pasi, di kediaman orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diambil keterangannya pertama kali pada tanggal 6 Agustus 2021;
- Bahwa setelah BAP tersebut jadi, Terdakwa disuruh baca dan tanda tangani BAP tersebut tanpa adanya paksaan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 September 2021, dilakukan pemeriksaan tambahan karena ternyata BAP pertama berisi keterangan yang tidak benar, karena setelah memeriksa Saksi yang berasal dari Palu, yaitu Saksi Muh. Gufron, Saksi baru tahu ada perbedaan;
 - Bahwa Terdakwa diperiksa di kantor Polres oleh Aiptu Muh. Asdar dan Saksi ada di lokasi saat pemeriksaan tambahan itu;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tetap membantah keterangan Saksi Muh Gufron, nanti setelah dipertemukan langsung, Terdakwa yang awalnya berbelit-belit dalam memberikan keterangan kemudian mengakui kebenarannya;
 - Bahwa Penyidik tidak melakukan kekerasan atau intimidasi apapun kepada Terdakwa untuk tanda tangan BAP;
 - Bahwa Terdakwa tanda tangan BAP karena kemauan sendiri;
 - Bahwa ada dokumentasi saat pemeriksaan Terdakwa dan konfrontasi keterangan Terdakwa dengan Saksi Muh Gufron;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah keberatan dengan hasil pemeriksaan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya merasa pernah dipukul dan dipaksa untuk tanda tangan isi BAP tambahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*). Namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat mobil Saksi Basri di jalanan, lalu dengan menggunakan aplikasi super mata elang memasukkan nomor polisi mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengetahui bahwa mobil itu memiliki tunggakan 2 bulan di PT Adira;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya sampaikan kepada PT Adira, apakah mobil tersebut bisa dilakukan penarikan atau tidak. Namun orang kantor menyatakan mobil tidak bisa ditarik karena pelunasan sisa 2 (dua) bulan, namun bisa dilakukan negosiasi untuk pelunasan khusus;
- Bahwa 2 hari kemudian Terdakwa ke rumah Saksi Basri dan menanyakan mengapa mobil tersebut sudah lama tidak dilunasi. Saksi Basri kemudian menyatakan bahwa sudah lama ingin melunasi mobil,

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ditolak oleh PT Adira karena Saksi Basri bukan pemilik pertama, dan setelah Terdakwa tanyakan, Saksi Basri bilang tidak tau lagi dimana pemilik mobil pertama;

- Bahwa Terdakwa kemudian sampaikan akan membantu Saksi Basri melunasi mobil di PT Adira. Saksi Basri setuju, lalu menyerahkan uang sejumlah lebih dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Terdakwa ke kantor Adira Palopo;

- Bahwa Terdakwa bersama ARILE yang sebelumnya bertemu di Malili bersama dengan Saksi MUHAMMAD GUFRAN bersama-sama ke kantor PT. Adira Finance Cabang Palopo karena Saksi MUHAMMAD GUFRAN minta dicarikan mobil kepada ARILE;

- Bahwa Terdakwa kemudian ke PT Adira untuk membayar pelunasan mobil, namun ternyata ada denda yang harus dibayar;

- Bahwa Terdakwa kemudian negosiasi dengan orang di Adira untuk bayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan syarat melampirkan surat pernyataan sebagai pemilik terakhir, bukti pelunasan 3 (tiga) bulan terakhir dan fotocopy STNK;

- Bahwa oleh karena uang Saksi Basri kurang, Terdakwa minta Saksi Basri bayar tambahan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening teman Terdakwa yang bernama Nurdin di Lampia;

- Bahwa Terdakwa kemudian kirimkan surat pernyataan sebagai pemilik terakhir, namun Saksi Basri tidak mau tanda tangan;

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu Terdakwa tunggu adanya surat pernyataan dari Saksi Basri, namun tidak ada sehingga Terdakwa menggunakan jalur alternative dengan memakai nama Arile (DPO) yang mengaku sebagai pemilik terakhir;

- Bahwa uang dari Saksi Basri, Terdakwa serahkan kepada Saksi Gufron untuk dibayar ke PT Adira, supaya orang Adira percaya;

- Bahwa Saksi Gufron yang menyerahkan uang, sedangkan Arile yang tanda tangan pelunasan;

- Bahwa BPKB baru keluar 3 hari setelah itu karena Terdakwa menunggu kwitansi pembayaran 3 bulan terakhir dari Saksi Basri dan foto STNK;

- Bahwa setelah BPKB keluar, Terdakwa telepon Saksi Basri dan minta supaya Saksi Basri tetap di rumah karena Terdakwa mau melakukan penyerahan BPKB. Terdakwa bersama dengan Saksi Gufron, Arile dan Masykur (adik Terdakwa) pergi ke Malili untuk antarkan BPKB ke rumah Saksi Basri. Namun Saksi menyuruh Arile dan Masykur tunggu di

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertigaan Lakawali, sedangkan Saksi Gufron dan Terdakwa ke rumah Saksi Basri;

- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Basri, Terdakwa bertemu dengan anak buah Saksi Basri, lalu Terdakwa tanyakan ada dimana Saksi Basri, lalu anak buahnya menyebutkan bahwa Saksi basri ada di tetangga;

- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Gufron untuk putar mobil;

- Bahwa kunci mobil ada di dalam mobil saat itu;

- Bahwa ternyata Saksi Gufron langsung membawa lari mobil itu. Terdakwa panik akan diteriaki maling oleh anak buah Saksi Basri, lalu terdakwa pura-pura menelpon Saksi Basri untuk janji ketemu di pertigaan Lakawali;

- Bahwa Terdakwa suruh Saksi Gufron putar mobil untuk cek fisik karena ada rumput di tempat sebelumnya;

- Bahwa sesuai dengan SOP, saat penyerahan BPKB mobil harus dicek fisik untuk melihat kesesuaian nomor rangka pada mesin dan BPKB, jika cocok, maka dilakukan penyerahan BPKB dan foto penyerahan;

- Bahwa saat Saksi Gufron membawa lari mobil Saksi Basri, mobil Avanza rental Saksi Gufron masih tertinggal di rumah Saksi Basri;

- Bahwa waktu itu Terdakwa yang memegang dan membawa BPKB mobil Saksi Basri;

- Bahwa setelah Saksi Gufron membawa mobil itu, Terdakwa menyusul Saksi GUFRAN dengan mobil Avanza Saksi Gufron menuju ke daerah Mangkutana. Terdakwa lalu menanyakan pada Saksi MUHAMMAD GUFRAN kenapa membawa mobil orang, namun Saksi MUHAMMAD GUFRAN hanya menyampaikan "*abang tenang saja, bukan abang yang tanda tangan di Adira*" selanjutnya Saksi Gufron memberikan uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu minta BPKB mobil. Terdakwa kemudian serahkan BPKB mobil itu lalu Terdakwa sampaikan "*nanti resiko tanggung sendiri*" . kemudian Saksi Gufron melanjutkan perjalanan ke kota Palu bersama ARILE;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali ketemu Saksi Gufron di Mangkutana dan saat itu mobil dibawa ke Palu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai niat untuk membawa mobil itu, karena seandainya Terdakwa ada niat, maka Terdakwa tidak akan sampaikan ke Saksi Basri untuk bawa BPKB;

- Bahwa Terdakwa ketemu dengan Saksi Gufron pertama kali di Malili saat Arile dan Saksi Gufron datang dari Palu;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual mobil;
- Bahwa Terdakwa mengenal Arile pertama kali di Palu;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa pernah ditelepon oleh Arile minta untuk dicarikan mobil bodong;
- Bahwa Terdakwa bertemu Arile di Malili, lalu mengajak Arile ke Palopo bersama dengan Gufron. Terdakwa libatkan Arile untuk mengaku sebagai pembeli terakhir lalu bayar dengan uang dari Saksi Gufron;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di polisi 2 (dua) kali. Keterangan pertama Terdakwa dilakukan pemeriksaan tanpa tekanan. Sedangkan keterangan kedua Terdakwa dipukul hingga babak belur oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa dipukul dan disuruh mengakui keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi Gufron;
- Bahwa di persidangan Terdakwa akui keterangan dari Saksi Gufron karena Terdakwa takut dipukuli lagi sampai mandi darah;
- Bahwa kesalahan Terdakwa adalah mengajak Saksi Gufron ikut ke rumah Saksi Basri;
- Bahwa setelah mobil dibawa lari oleh Saksi Gufron, Terdakwa panik dan pura-pura menelpon Saksi Basri. Lalu Terdakwa sampaikan kepada pegawai Saksi Basri saat itu bahwa mobil dibawa untuk cek fisik;
- Bahwa Terdakwa tidak berani menegur Saksi Gufron dan Arile karena mereka ada dua orang sedangkan Terdakwa bersama dengan adik Terdakwa yang masih kecil yang umurnya 22 tahun;
- Bahwa pada saat Arile minta mau beli mobil bodong, Terdakwa sanggupi namun mobil tersebut bukan yang bermasalah saat ini, melainkan mobil keluaran tahun 2017. Namun oleh karena Arile sudah keburu, lalu membawa mobil milik Saksi Basri karena sudah lama menunggu dan Arile bersama Saksi gufron juga harus segera mengembalikan mobil rental;
- Bahwa Saksi Gufron pernah meyerahkan uang kepada Terdakwa saat di Siwa;
- Bahwa HP yang disita adalah HP yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Arile;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Basri transfer ke Nurdin karena rekening Terdakwa terblokir saat itu;
- Bahwa Terdakwa sampaikan kalau Nurdin adalah teman Terdakwa;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 tipe CPH1937 warna hijau laut dengan nomor sim card : 0853 9926 7222, Nomor IMEI 1 : 866967049052593 dan nomor IMEI 2 : 866967049052585.
- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Granmax jenis pick up warna silver met tahun pembuatan 2012 dengan nomor polisi : DP 8037 FA, nomor rangka : MHKP3CA1JCK028737, nomor mesin : DCZ3912.
- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Daihatsu Granmax jenis pick up warna silver met tahun pembuatan 2012 dengan nomor polisi : DP 8037 FA, nomor rangka : MHKP3CA1JCK028737, nomor mesin : DCZ3912 atas nama BPKB Sdr. MUNIR.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran mobil merek grandmax jenis pick up DP 8037 FA pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MARTANG Alias ARDI Alias AMAR PRAYOGHA;
- 1 (satu) lembar bukti setoran pembayaran angsuran dari PT. ADIRA FINANCE pada tanggal 10 September 2018.

Yang setelah Majelis Hakim cermati, barang bukti tersebut ternyata oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan aplikasi super mata elang memasukkan nomor polisi mobil Grandmax milik Saksi Basri, kemudian Terdakwa mengetahui bahwa mobil itu memiliki tunggakan 2 bulan di PT Adira;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Basri di Dusun Ulasi, Desa Manurung, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur bersama satu temannya dan Terdakwa mengaku bernama Ardi dari PT. Adira Finance Cabang Palopo. Terdakwa memperlihatkan foto-foto dan daftar mobil yang menunggak sehingga Saksi Basri percaya bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari PT. Adira Finance Cabang Palopo. Terdakwa ke rumah Saksi Basri dan menanyakan mengapa mobil tersebut sudah lama tidak dilunasi. Terdakwa kemudian melakukan penagihan pelunasan angsuran mobil Daihatsu GrandMax di rumah Saksi Basri yang menunggak selama 2 bulan tersebut sehingga Saksi Basri kemudian langsung memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp4.379.987,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan dibuatkan kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa. Terdakwa juga menawarkan untuk mengambil BPKB mobil tersebut dan saksi Basri menyetujui tawaran tersebut. Setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa benar Saksi Gufron sebelumnya mengenal ARILE (DPO) dan Saksi Gufron pernah menyampaikan pada ARILE jika ada mobil hendak dijual dengan surat-surat lengkap bisa menghubungi Saksi Gufron. ARILE kemudian menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada ARILE ada mobil yang dijual dengan harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Arile menyampaikan hasil pembicaraan antara Arile dan Terdakwa kepada Saksi Gufron melalui telepon bahwa ada mobil di Palopo namun saksi Gufron harus bayar biaya pelunasan sebelum BPKB-nya diambil terlebih dahulu di PT. Adira Finance Cabang Palopo sehingga Saksi gufron meminta foto dari mobil tersebut yang berupa mobil Daihatsu Grand Max open kap warna silver. Selanjutnya Saksi Gufron dan ARILE berangkat ke Palopo untuk mengambil mobil tersebut dan bertemu Terdakwa untuk pertama kali;

- Bahwa benar Terdakwa bersama ARILE yang sebelumnya bertemu di Mangkutana bersama dengan Saksi MUHAMMAD GUFRAN bersama-sama ke kantor PT. Adira Finance Cabang Palopo. Kemudian ketika Terdakwa bermaksud untuk membayar pelunasan mobil, ternyata ada denda yang harus dibayar. Terdakwa kemudian melakukan negosiasi pelunasan khusus dengan orang di Adira untuk sehingga disepakati harga yang harus dibayar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan syarat melampirkan surat pernyataan sebagai pemilik terakhir, bukti pelunasan 3 (tiga) bulan terakhir dan fotocopy STNK;

- Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi Basri dan menyampaikan untuk membayar denda sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi mengatakan uangnya tidak cukup sehingga Terdakwa mengatakan transfer sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) agar BPKB dapat diambil sehingga Saksi Basri mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BRI atas nama Nurdin yang diakui sebagai teman Terdakwa, Saksi sempat menanyakan kenapa nomor rekening tersebut bukan yang digunakan oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan "tidak ji kalau uang denda";

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa bersama dengan ARILE (DPO) datang ke PT. Adira Finance Cabang Palopo pada tanggal 29 Juni 2021 untuk melunasi tunggakan mobil Daihatsu Grand Max open kap warna silver nomor polisi DP-8037-FA yang memiliki tunggakan selama 2 (dua) bulan dan kemudian melakukan pembayaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ARILE (DPO) datang lagi ke PT. Adira Finance Cabang Palopo pada tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 11.00 Wita untuk mengambil BPKB mobil Daihatsu Grand Max open kap warna silver nomor polisi DP-8037-FA tersebut. Namun pada saat Terdakwa dan Arile datang, Saksi Pance sempat menanyakan surat kuasa dari pemilik mobil pertama yaitu atas nama Munir, namun Arile mengakui bahwa dirinya telah membeli mobil tersebut seharga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan tidak mengetahui keberadaan Sdr. MUNIR;
- Bahwa benar oleh karena yang hadir saat itu bukan Saksi MUNIR selaku pemilik pertama mobil, Saksi Pance kemudian meminta supaya Arile memperlihatkan fotocopy STNK dan foto pembayaran angsuran sebelum pelunasan dan pada saat itu memang ditunjukkan foto-foto tersebut sehingga Saksi Pance kemudian percaya dan melakukan penyerahan BPKB mobil tersebut kepada Terdakwa dan Arile;
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa tunggu adanya surat pernyataan dari Saksi Basri, namun tidak ada sehingga Terdakwa menggunakan jalur alternative dengan memakai nama Arile (DPO) yang mengaku sebagai pemilik terakhir;
- Bahwa benar setelah BPKB keluar, Terdakwa telepon Saksi Basri dan minta supaya Saksi Basri tetap di rumah karena Terdakwa mau melakukan penyerahan BPKB. Terdakwa bersama dengan Saksi Gufron, Arile dan Masykur (adik Terdakwa) pergi ke Malili untuk antarkan BPKB ke rumah Saksi Basri. Namun Terdakwa menyuruh Arile dan Masykur tunggu di pertigaan Lakawali, sedangkan Saksi Gufron dan Terdakwa ke rumah Saksi Basri dengan mengendarai Totoya Avanza;
- Bahwa benar setelah tiba di rumah Saksi Basri, Terdakwa bertemu dengan anak buah Saksi Basri, lalu Terdakwa tanyakan ada dimana Saksi Basri, lalu anak buahnya menyebutkan bahwa Saksi basri ada di tetangga;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Gufron untuk putar mobil Grandmax dan saat itulah Saksi Gufron membawa mobil pergi. Lalu terdakwa pura-pura menelpon Saksi Basri untuk janji ketemu di pertigaan Lakawali;
- Bahwa benar Terdakwa sampaikan kepada pegawai Saksi Basri bahwa mobil itu akan dilakukan cek fisik;
- Bahwa benar setelah Saksi Gufron membawa mobil itu, Terdakwa menyusul Saksi GUFRAN dengan mobil Avanza Saksi Gufron menuju ke daerah Mangkutana. Terdakwa kemudian serahkan BPKB mobil itu kepada Saksi Gufron yang selanjutnya melanjutkan perjalanan ke kota Palu bersama ARILE;
- Bahwa benar sebelum kejadian ini, Terdakwa pernah ditelepon oleh Arile minta untuk dicarikan mobil bodong;
- Bahwa benar Saksi Gufron pernah meminta bantuan Arile untuk mencari mobil;
- Bahwa benar mobil tersebut sempat digunakan Saksi Gufron di Palu, lalu dijual. Namun setelah adanya permasalahan ini, Saksi Gufron membeli kembali mobil itu;
- Bahwa benar Saksi Basri dan Saksi Munir pergi ke Kantor Adira Palopo untuk mengecek mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut tidak pernah dibawa ke kantor Adira dan BPKB mobil sudah diambil;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII



bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan **Terdakwa Martang Alias Ardi Alias Ammar Prayoga** dan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa tersebut, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas **Martang Alias Ardi Alias Ammar Prayoga** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah benar adanya. Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan – perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” adalah tidak dapat dilepaskan dengan pengertian “**Opzet**” atas perbuatan yang sengaja dilakukan sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Nama Palsu”** adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain. Sedangkan **“Keadaan Palsu”** adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Tipu muslihat”** adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Hal ini berarti akal dan tipu muslihat berarti suatu tipuan yang demikian liciknya sehingga orang-orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan **“Rangkaian kata-kata bohong”** adalah diisyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari DADING (Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989) tentang apa yang dimaksudkan dengan unsur “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong” ini merupakan alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dan keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur “membujuk orang agar memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” berarti adanya perbuatan yang dapat menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang atau melakukan sesuatu tindakan. Dalam hal ini harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan barang atau sesuatu tindakan lainnya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak itu. (vide: Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, hal. 43, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989);

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Basri, Saksi Munir dan Terdakwa ditemukan persesuaian dan fakta-fakta hukum bahwa :

- Mobil Grandmax yang dikuasai oleh Saksi Basri adalah milik Saksi Munir;
- Mobil tersebut memiliki tunggakan 2 bulan di PT Adira, sesuai pula dengan aplikasi Super Mata elang yang digunakan Terdakwa;
- Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Basri di Dusun Ulasi, Desa Manurung, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur bersama satu temannya dan Terdakwa mengaku bernama Ardi dari PT. Adira Finance Cabang Palopo kemudian memperlihatkan foto-foto dan daftar mobil yang menunggak sehingga Saksi Basri percaya bahwa Terdakwa merupakan pegawai dari PT. Adira Finance Cabang Palopo;
- Terdakwa telah melakukan penagihan pelunasan angsuran mobil Daihatsu GrandMax di rumah Saksi Basri yang menunggak selama 2 bulan tersebut sehingga Saksi Basri kemudian langsung memberikan uang tunai Rp4.379.987,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan dibuatkan kuitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Terdakwa juga menawarkan untuk mengambil BPKB mobil tersebut dan saksi Basri menyetujui tawaran tersebut;
- Pada tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi Basri dan menyampaikan untuk membayar denda sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi mengatakan uangnya tidak cukup sehingga Terdakwa mengatakan transfer sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) agar BPKB dapat diambil;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Basri kemudian mengirimkan uang ke nomor rekening BRI atas nama Nurdin yang diakui sebagai teman Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Nurdin;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah melakukan negosiasi harga untuk pelunasan khusus pada PT Adira sehingga didapatkan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pelunasan mobil Grandmax tersebut. Namun ternyata Terdakwa meminta uang tambahan lagi kepada Saksi Basri sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi karena Saksi Basri tidak memiliki cukup uang sehingga Terdakwa meminta supaya Saksi Basri mentransfer dana sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) agar BPKB dapat diambil ke rekening atas nama Nurdin. Mencermati berkas perkara berupa screenshot chat antara Terdakwa dan Saksi Basri, Terdakwa mengakui bahwa Nurdin adalah bendahara, sementara di depan persidangan Terdakwa mengaku bahwa Nurdin adalah temannya di Lampia. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan rangkaian kata-kata yang tidak benar dan memberikan informasi-informasi yang tidak sebenarnya sehingga Saksi Basri kemudian menyerahkan uang sejumlah lebih dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa. Majelis Hakim menilai, jika memang Terdakwa jujur dalam menjalankan tugasnya, maka Terdakwa harusnya cukup meminta kekurangan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) saja, namun Terdakwa justru meminta lebih sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa meminta uang lebih banyak tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri yang dilakukan dengan sengaja. Di depan persidangan, Terdakwa pun mengakui telah memberikan informasi yang tidak benar tersebut kepada Saksi Basri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata telah pula menggunakan perkataan-perkataan bohong dan menyampaikan informasi yang tidak benar kepada Saksi Pance;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pance dan Terdakwa ditemukan persesuaian dan fakta hukum bahwa:

- Terdakwa bersama dengan ARILE (DPO) datang ke PT. Adira Finance Cabang Palopo pada tanggal 29 Juni 2021 untuk melunasi tunggakan mobil Daihatsu Grand Max open kap warna silver nomor polisi DP-8037-FA yang memiliki tunggakan selama 2 (dua) bulan dan kemudian melakukan pembayaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama dengan ARILE (DPO) datang lagi ke PT. Adira Finance Cabang Palopo pada tanggal 30 Juni 2021 sekitar jam 11.00 Wita untuk mengambil BPKB mobil Daihatsu Grand Max open kap warna silver nomor polisi DP-8037-FA tersebut;
- Saat pengambilan BPKB, Saksi Pance sempat menanyakan surat kuasa dari pemilik mobil pertama yaitu atas nama Munir, namun Arile mengakui bahwa dirinya telah membeli mobil tersebut seharga Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan tidak mengetahui keberadaan Sdr. MUNIR;
- Saksi Pance kemudian meminta supaya Arile memperlihatkan fotocopy STNK dan foto pembayaran angsuran sebelum pelunasan dan pada saat itu memang ditunjukkan foto-foto tersebut sehingga Saksi Pance kemudian percaya dan melakukan penyerahan BPKB mobil tersebut kepada Terdakwa dan Arile;

Menimbang, bahwa dari uraian persesuaian antara keterangan Terdakwa dan Saksi Pance, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dan Arile dengan sengaja telah mengecoh Saksi Pance dengan cara menyuruh Arile mengaku sebagai pemegang unit mobil terakhir yang membeli mobil tersebut. Terdakwa dan Arile memperlihatkan fotocopy STNK dari Saksi Basri kepada Saksi Pance. Terdakwa dan Arile juga menunjukkan foto pembayaran angsuran sebelum pelunasan sehingga Saksi Pance percaya dan menyerahkan BPKB tersebut kepada Arile. Perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan informasi dan data-data yang tidak benar untuk membujuk Saksi Pance menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada Arile yang berpura-pura sebagai pemilik mobil. Di depan persidangan, Terdakwa pun mengakui telah memberikan informasi yang tidak benar tersebut kepada Saksi Pance;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Muhammad Gufron dan Terdakwa ditemukan persesuaian bahwa :

- Saksi Gufron dan Terdakwa baru pertama kali bertemu di Palopo melalui perantaraan Arile karena saat itu Saksi Gufron mau beli mobil;
- Saat pelunasan BPKB mobil grandmax, Saksi gufron tidak ikut masuk ke dalam kantor PT Adira melainkan menunggu di luar;
- Setelah BPKB keluar, Terdakwa telepon Saksi Basri dan minta supaya Saksi Basri tetap di rumah karena Terdakwa mau melakukan penyerahan BPKB. Terdakwa bersama dengan Saksi Gufron, Arile dan Masykur (adik Terdakwa) pergi ke Malili untuk antarkan BPKB ke rumah Saksi Basri.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Terdakwa menyuruh Arile dan Masykur tunggu di pertigaan Lakawali, sedangkan Saksi Gufron dan Terdakwa ke rumah Saksi Basri dengan mengendarai Totoya Avanza;

- Setelah tiba di rumah Saksi Basri, Terdakwa bertemu dengan anak buah Saksi Basri, lalu Terdakwa tanyakan ada dimana Saksi Basri, lalu anak buahnya menyebutkan bahwa Saksi basri ada di tetangga;
- Saksi Gufron kemudian naik ke mobil Grandmax tersebut dan membawanya pergi ke Mangkutana;
- Terdakwa menyusul Saksi GUFRAN dengan mobil Avanza Saksi Gufron menuju ke daerah Mangkutana. Terdakwa kemudian menyerahkan BPKB mobil itu kepada Saksi Gufron yang selanjutnya melanjutkan perjalanan ke kota Palu bersama ARILE;

Menimbang, bahwa **hal yang menarik** dalam perkara ini adalah Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dari Saksi Basri, Saksi Munir, dan Saksi Pance. Namun menyatakan keterangan Saksi Gufron tidak benar pada saat pemeriksaan Terdakwa. Keterangan Terdakwa justru bertolak belakang dengan keterangan Saksi Gufron yang mana menurut Terdakwa setelah tiba di rumah Saksi Basri, Terdakwa bertemu dengan anak buah Saksi Basri, lalu Terdakwa tanyakan ada dimana Saksi Basri, lalu anak buahnya menyebutkan bahwa Saksi Basri ada di rumah tetangga. Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Gufron untuk putar mobil Grandmax yang kuncinya saat itu ada di mobil untuk dilakukan cek fisik dengan cara mencocokkan nomor mesin di rangka mobil dan di BPKB. Namun pada saat itu Saksi Gufron membawa kabur mobil tersebut sehingga Terdakwa merasa panik dan takut diteriaki "*maling*" sehingga Terdakwa pura-pura menelpon Saksi Basri untuk janji ketemu di pertigaan Lakawali. Terdakwa kemudian menyusul Saksi GUFRAN dengan mobil Avanza Saksi Gufron menuju ke daerah Mangkutana. Terdakwa lalu menanyakan pada Saksi MUHAMMAD GUFRAN "*kenapa bawa mobilnya orang*", namun Saksi MUHAMMAD GUFRAN hanya menyampaikan "*abang tenang saja, bukan abang yang tanda tangan di Adira*" selanjutnya Saksi Gufron memberikan uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu minta BPKB mobil Grandmax tersebut. Terdakwa kemudian serahkan BPKB mobil itu lalu Terdakwa sampaikan "*nanti resiko tanggung sendiri*". kemudian Saksi Gufron melanjutkan perjalanan ke kota Palu bersama ARILE;

Menimbang, bahwa **hal yang menarik** pada keterangan Terdakwa ini adalah Terdakwa mendalilkan bahwa Saksi Muhammad Gufron membawa lari mobil **Grandmax** tersebut dan meninggalkan mobil **Avanza** milik Saksi Gufron

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah Saksi Basri. Terdakwa berdalih bahwa seolah-olah Saksi Muhammad Gufron telah mengambil mobil tersebut tanpa izin. Hal yang semakin menarik adalah ketika mobil tersebut dibawa lari, Terdakwa justru menyusul Saksi Gufron dan masih bertemu kembali di Mangkutana dengan membawa mobil Avanza Saksi Gufron. Hal ini tentu saja sangat mencederai logika dan dalil Terdakwa sendiri. Di satu sisi Terdakwa mengaku tidak ada niat jahat untuk mengambil mobil tersebut, namun di sisi lain, Terdakwa tidak melaporkan kejadian ini ke polisi. Bahkan ketika Terdakwa sampai di Mangkutana, Terdakwa menyerahkan mobil Avanza milik Saksi Gufron dan juga menyerahkan BPKB mobil Saksi Basri kepada Saksi Gufron. Hal ini tentu saja sangat tidak logis karena menurut Majelis Hakim jika Terdakwa memang memiliki niat baik, maka seharusnya Terdakwa bisa menunggu Saksi Gufron di rumah Saksi Basri karena Saksi Gufron tidak akan mungkin melarikan diri meninggalkan mobil Avanza demi sebuah pick up Grandmax. Majelis Hakim berpendapat, seyogianya jika Terdakwa memang memiliki niat baik untuk menyerahkan BPKB mobil kepada Saksi Basri, maka saat mobil tersebut dibawa lari Saksi Gufron Terdakwa seharusnya melaporkan kejadian ini ke Polisi. Namun faktanya Terdakwa justru menyusul Saksi Gufron ke Mangkutana, bahkan menyerahkan kembali mobil Avanza yang ditinggalkan Saksi Gufron bahkan Terdakwa juga menyerahkan BPKB mobil Grandmax Saksi Basri yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut justru merupakan bentuk pelanggaran terhadap terjadinya kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Gufron di depan persidangan, Saksi Gufron pernah menyampaikan pada ARILE jika ada mobil hendak dijual dengan surat-surat lengkap bisa menghubungi Saksi Gufron. ARILE kemudian menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada ARILE ada mobil yang dijual dengan harga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Arile menyampaikan hasil pembicaraan antara Arile dan Terdakwa kepada Saksi lewat telepon bahwa ada mobil di Palopo namun saksi harus bayar biaya pelunasan sebelum BPKB-nya diambil terlebih dahulu di PT. Adira Finance Cabang Palopo sehingga Saksi meminta foto dari mobil tersebut yang berupa mobil Daihatsu Grand Max open kap warna silver. Saksi dan ARILE kemudian berangkat ke Palopo untuk mengambil mobil tersebut dan bertemu Terdakwa untuk pertama kali. Saksi Gufron mengakui bahwa Saksi Gufron telah menyerahkan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk melunasi pembayaran BPKB mobil tersebut saat di PT Adira Palopo. Setelah BPKB keluar, Saksi Gufron tanyakan dimana mobilnya,



lalu Terdakwa bilang nanti kita ambil mobilnya. Selanjutnya pada saat di Siwa Saksi Gufron pernah menyerahkan uang beberapa kali pada Terdakwa sehingga apabila ditotal, jumlahnya telah mencapai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan harga mobil. Beberapa hari kemudian Saksi Gufron bersama dengan Terdakwa, Arile dan Masykur pergi ke rumah Saksi Basri. Saksi Gufron mengaku, sesampainya di rumah pemilik mobil Terdakwa mengatakan *"kamu ambil saja mobil itu, saya yang bicara dengan pemiliknya"*. Di rumah pemilik mobil, Saksi Gufron mendengar Terdakwa bicara dengan seseorang dan bilang bahwa mobil ini akan dicek fisik dulu di perempatan. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Gufron membawa mobil itu ke perempatan;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi Gufron tersebut ternyata memiliki kesesuaian dengan keterangan dari Saksi Basri dari cerita anak buahnya bahwa Terdakwa pura-pura menelpon Basri dan menyampaikan akan melakukan cek fisik mobil, padahal faktanya mobil tersebut tidak pernah dilakukan cek fisik dan saat Saksi Basri pergi ke Adira cabang Palopo, mobil tersebut tidak pernah dibawa ke PT Adira dan BPKB mobil sudah diambil;

Menimbang, setelah mencermati pertentangan keterangan antara Saksi Gufron dan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain atau Saksi-Saksi lain. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa keterangan Terdakwa yang menyebutkan Saksi Gufron mengambil mobil Grandmax dan meninggalkan mobil Avanza sungguh merupakan dalil yang bertentangan dengan akal sehat sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut hanyalah alibi Terdakwa untuk mempersalahkan orang lain sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP kedua pada bulan September 2021 dan mengaku bahwa keterangan tersebut diambil dalam tekanan dan siksaan polisi. Majelis Hakim telah pula menghadirkan Saksi Gusti Randa, penyidik pada perkara tersebut yang menerangkan bahwa tidak ada tekanan ataupun kekerasan fisik apapun pada Terdakwa. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian bukanlah merupakan suatu alat bukti, melainkan dapat ditarik sebagai petunjuk. Meskipun Terdakwa mencabut keterangannya di Penyidik, Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa di persidangan sudah cukup untuk membuktikan adanya kesahalan pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah memanfaatkan keadaan yang ada dimana Terdakwa awalnya dengan perkataan-perkataan yang tidak benar menyuruh Saksi Basri menyerahkan uang untuk pengambilan BPKB sejumlah total lebih dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Pada saat yang bersamaan, Terdakwa dengan dibantu oleh Arile menawarkan mobil Saksi Basri seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Gufran alias Toke sehingga pada saat pengambilan BPKB mobil tersebut, Terdakwa meminta uang dari Saksi Muhammad Gufran sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Di PT Adira, Terdakwa memberikan informasi yang tidak benar kepada Saksi Pance dengan cara menyuruh ARILE berpura-pura sebagai pemilik mobil sehingga Saksi Pance percaya dan menyerahkan BPKB mobil GrandMax tersebut. Setelah BPKB mobil tersebut diambil, ternyata Terdakwa meminta pelunasan seluruhnya kepada Saksi Gufran. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Gufran pergi ke Malili di rumah Saksi Basri. Terdakwa kemudian dengan menggunakan perkataan yang tidak benar menyampaikan bahwa mobil tersebut akan dicek fisik dan menyuruh Saksi Gufran untuk membawa mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyusul Saksi Gufran dan menyerahkan BPKB mobil pada Saksi Gufran, lalu Terdakwa dan adiknya berpisah dengan Saksi Gufran dan Arile yang melanjutkan perjalanan ke Palu pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, sampailah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa Terdakwa dengan menggunakan perkataan-perkataan tidak benar telah membujuk Saksi Basri menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pelunasan tunggakan mobil milik Saksi Munir. Selanjutnya Terdakwa pergi ke PT Adira Palopo bersama ARILE kemudian mengarang cerita-cerita yang tidak benar bahwa Arile adalah pemilik unit mobil terakhir sehingga Saksi Pance yang percaya kemudian menyerahkan BPKB mobil Grandmax milik Saksi Munir. Terdakwa kemudian dengan perkataan-perkataan yang tidak benar menyuruh Saksi Gufran untuk melunasi harga pembelian mobil Grandmax yang bukan miliknya tersebut sehingga Saksi Gufran melakukan pembayaran total sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Basri di Kecamatan Malili dan saat melihat mobil Grandmax tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Gufran mengendarai mobil tersebut dan membawanya ke Mangkutana sambil beralasan kepada pegawai Saksi Basri bahwa mobil tersebut akan dilakukan cek fisik. Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan satu rangkaian kebohongan dimana Terdakwa membohongi beberapa orang sehingga Terdakwa mendapatkan uang dan juga menjual mobil orang lain tanpa izin pemiliknya yang sah. Rangkaian perkataan-perkataan yang bohong dan tidak benar tersebut adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dalam unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” adalah menurut arrest HR tanggal 29 juni 1936 nomor 1047, turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan persesuaian bahwa pada tanggal 24 Juni 2021, awalnya Terdakwa mengetahui adanya mobil Saksi Basri yang menunggak, sehingga Terdakwa kemudian melakukan penagihan dan meminta uang sejumlah Rp4.379.987,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) kepada Saksi Basri. Pada waktu yang tidak lama, Arile menghubungi Saksi Gufran bahwa ada mobil yang bisa ditebus di PT Adira Palopo dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Terdakwa dan Arile bersama-sama datang ke PT Adira Palopo untuk melunasi mobil tersebut dan mengambil BPKB mobil dengan cara menyuruh Arile pura-pura sebagai pemilik mobil terakhir. Terdakwa kemudian meminta uang pelunasan BPKB kepada Saksi Gufran sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Akan tetapi, setelah BPKB keluar, Saksi Muhammad Gufran belum menerima mobil tersebut, justru diminta untuk melunasi lagi sehingga Saksi Muhammad Gufran memberikan Terdakwa uang total sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Terdakwa kemudian diajak ke rumah Saksi Basri dan saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Gufran untuk membawa mobil sedangkan Terdakwa berbicara dengan anak buah Saksi Basri dan pura-pura menelpon Saksi Basri untuk melakukan cek fisik mobil;

Menimbang, bahwa setelah mobil itu dibawa pergi, Terdakwa kemudian menyusul Saksi Muhammad Gufran di Mangkutana dan menyerahkan BPKB



mobil tersebut di Mangkutana, kemudian berpisah dengan Arile dan Saksi Gufron yang saat itu menuju ke Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara tindakan Terdakwa dan Arile terdapat hubungan yang erat sehingga tanpa adanya peran salah satu dari Terdakwa maupun Arile tidak akan mungkin terjadi suatu perbuatan yang merugikan Saksi Basri dan Saksi Gufron. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual mobil orang lain telah didukung pula oleh Arile yang mengakui mobil orang lain itu adalah miliknya pada saat pengambilan BPKB sehingga Saksi Gufron kemudian melakukan pelunasan mobil tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demi tercapainya Tujuan Hukum yaitu terpenuhinya Rasa Keadilan, Asas Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Majelis Hakim pula tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan sebagai **Suatu Tindakan Balas Dendam**, melainkan sebagai **Upaya Pendidikan/Pengajaran, dan Pengayoman** agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari juga upaya sosialisasi hukum masyarakat dimana diharapkan agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai **meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif, dan Preventif)** yang pada akhirnya terciptalah Rasa Keadilan baik itu Keadilan Hukum (**Legal Justice**), Keadilan Sosial (**Social Justice**) dan Keadilan Moral (**Moral Justice**);

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Granmax jenis pick up warna silver met tahun pembuatan 2012 dengan nomor polisi : DP 8037 FA, nomor rangka : MHKP3CA1JCK028737, nomor mesin : DCZ3912.
- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Daihatsu Granmax jenis pick up warna silver met tahun pembuatan 2012 dengan nomor polisi : DP 8037 FA, nomor rangka : MHKP3CA1JCK028737, nomor mesin : DCZ3912 atas nama BPKB Sdr. MUNIR.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran mobil merek grandmax jenis pick up DP 8037 FA pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MARTANG Alias ARDI Alias AMAR PRAYOGHA;
- 1 (satu) lembar bukti setoran pembayaran angsuran dari PT. ADIRA FINANCE pada tanggal 10 September 2018.

Oleh karena di depan persidangan telah dibuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Munir, maka haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada SAKSI MUNIR Alias BAPAK LISA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 tipe CPH1937 warna hijau laut dengan nomor sim card : 0853 9926 7222, Nomor IMEI 1 : 866967049052593 dan nomor IMEI 2 : 866967049052585, dimana dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum. Majelis Hakim menilai, barang bukti tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomi, namun oleh karena telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Martang Alias Ardi Alias Ammar Prayoga** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A9 tipe CPH1937 warna hijau laut dengan nomor sim card : 0853 9926 7222, Nomor IMEI 1 : 866967049052593 dan nomor IMEI 2 : 866967049052585;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Granmax jenis pick up warna silver met tahun pembuatan 2012 dengan nomor polisi : DP 8037 FA, nomor rangka : MHKP3CA1JCK028737, nomor mesin : DCZ3912;
- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek Daihatsu Granmax jenis pick up warna silver met tahun

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2012 dengan nomor polisi : DP 8037 FA, nomor rangka : MHKP3CA1JCK028737, nomor mesin : DCZ3912 atas nama BPKB Sdr. MUNIR;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran mobil merek grandmax jenis pick up DP 8037 FA pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. MARTANG Alias ARDI Alias AMAR PRAYOGHA;
- 1 (satu) lembar bukti setoran pembayaran angsuran dari PT. ADIRA FINANCE pada tanggal 10 September 2018;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUNIR Alias BAPAK LISA;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, La Rusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis,S.H., Ardy Dwi Cahyono,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adianto,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Imron Mashadi,S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis,S.H.

La,Rusman S.H.

Ardy Dwi Cahyono,S.H.

Panitera Pengganti,

Adianto S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)